



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420 / 2016 / PLS.3/D.DIK-OKI/2016

TENTANG
IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu di terbitkan Izin Operasioanal Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
 - 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
 - 8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas , Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Nama Lembaga : PAUD “ PERMATA KIJANG “
Jenis / Bentuk Layanan : Kelompok Bermain (KB).
Tahun Berdiri : 2016
Ketua Penyelenggara : LESTARI PURNAMA,S.Pd
Alamat Lembaga PAUD : DS.Batu Ampar,B.Kec.Sp.Padang
Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEDUA** :
- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan Tanggal 20 Juli 2017.
- KETIGA** :
- Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 20 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir



Drs.H. ZULHARNAIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19640425 199003 1 003